



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Anwar Dalam Komplek Marakas Kelurahan Lesung Batang
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411
Telp. (0719) 24607 Fax. (0719) 24607 E-mail : dpmpstpp.kabbelitung@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR : 400.2.5 / 001 / PF-SD / DPMPTSP / III / 2024

- Dasar :
1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepala Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Belitung;
 6. Surat Permohonan Saudara Andy, S.Pd.M.M, An. Sekolah Dasar Keluarga Universal tanggal 04 Maret 2024 Perihal Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;
 7. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tentang Surat Keterangan Izin Operasional Nomor : 000.8.3.3/234/DISDIKBUD/2024 tanggal 16 Februari 2024

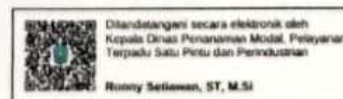
Maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Operasional Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD) kepada Lembaga :

"SEKOLAH DASAR KELUARGA UNIVERSAL"

Alamat Sekolah : Jalan Air Ketekok No. 1 Rt.13 Rw.10 Desa Aik Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
Status Lembaga : Swasta
Jenis Pendidikan : Formal
Untuk Kegiatan : Menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 Maret 2027 dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

Diterbitkan di : Tanjungpandan
Ditetapkan tanggal : 19 Maret 2024



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), sehingga tidak diperlukan sandatangan dengan stempel basah.